

Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri tentang
Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<p>A. Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. File Scan Asli Surat Pengantar Gubernur Untuk Permohonan Rekomendasi tertulis dari Bupati/Walikota; 2. File Scan Asli Surat Permohonan Rekomendasi tertulis dari Bupati/Walikota; 3. File Scan Asli Lampiran Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi; 4. File Excel Lampiran Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi; dan 5. File Scan Asli Surat Pernyataan Kebenaran/Keaslian Dokumen yang di tanda tangani Bupati/Walikota. <p>B. Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam JabatanFungsional Pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. File Scan Asli Surat Pengantar Gubernur Untuk Permohonan Rekomendasi tertulis dari Bupati/Walikota; 2. File Scan Asli Surat Permohonan Rekomendasi tertulis dariBupati/Walikota; 3. File Scan Asli Surat Rekomendasi MDN terkait Penyederhanaan Struktur Organisasi (* apabila ada); 4. File Scan Asli Lampiran Usulan Pejabat Administrasi Menjadi Pejabat Fungsional Tertentu;

		<p>5. File Excel Lampiran Usulan Pejabat Administrasi Menjadi Pejabat Fungsional Tertentu; dan</p> <p>6. File Scan Asli Surat Pernyataan Kebenaran/Keaslian Dokumen yang di tanda tangani Bupati/Walikota.</p>
2.	Prosedur	<p>A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id; dan</p> <p>B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.</p>
3.	Waktu Penyelesaian	12 (dua belas) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk	Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Dan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>1. http://kemendagri.lapor.go.id</p> <p>2. Email: ula@kemendagri.go.id;</p> <p>3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2635; (021)3521468;</p> <p>4. Fax: (021) 3440402;</p> <p>5. Kotak Saran; dan</p> <p>6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.</p>